



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PONTIANAK

Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Mpw

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam Permohonan Keberatan Terhadap Penetapan Harga Ganti Rugi antara :

Andi, Laki-laki Kewarganegaraan Indonesia Kelahiran Tanjung Sanggau 16 Oktober 1984, beralamat di Rt.010/005, Desa Sungai Kunit Laut, Kecamatan Sungai Kunit, Kabupaten Mempawah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Keberatan**;

Dalam hal ini Pemohon Keberatan Terhadap Penetapan Harga Ganti Rugi diwakili oleh Kuasa hukumnya bernama DR.H. Rahmad Satria, S.H., M.H. Herawan Utoro, S.H, Saulatia, S.H, dan Fransiskus, S.H masing-masing dari Advokat & Konsultan Hukum pada Herawan Utoro & Rekan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 18 B Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor Register 51/SK/LEG.PDT/2018/PN Mpw pada tanggal 27 Februari 2018, Selanjutnya disebut, penerima Kuasa dari Pemohon Keberatan terhadap Penetapan Harga Ganti Rugi;

Melawan

PT. Pelindo II (Persero), Cabang Pontianak, berkedudukan di Pontianak Jalan Pak Kasih Nomor 11 Pontianak Kota Pontianak Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Keberatan I**;

Dalam hal ini Termohon Keberatan I diwakili oleh Kuasa hukumnya bernama:

1. Kurnia Jaya, S.H., LLM
2. Yohanes Wibowo Situmeang, S.H., LLM
3. Wiluyo Karyanto
4. Iwan Sanjaya, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ahsin Fuadi, S.H
7. Satria Pinangga, S.H
8. Anissa Maryana, S.H., M.H
9. Eko Henri Sufiawan, S.H
10. Yayang Gunawan

Pegawai PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa dengan hak Substitusi dari Adi Sugiri General Manager PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pontianak selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomor HK.03/7/3/45/DI.2/D5/C.PTK-18 tanggal 7 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor Register 133/SK/LEG.PDT/2018/PN Mpw pada tanggal 8 Maret 2018;

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mempawah berkedudukan di Mempawah Jalan Daeng Manambon Nomor 12 Kabupaten Mempawah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Keberatan II;**

Dalam hal ini Termohon Keberatan II diwakili oleh Kuasa Hukum bernama Solihin, A.Ptnh Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, dan Kartini Elisabet Purba, S.H., M.Kn Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah masing-masing disampaing jabatan pokoknya diberi tugas dan tambahan sebagai Kuasa Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah Jalan Daeng Manambon Nomor 12 Mempawah, selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa dari Komarudin, S.H, M.Si Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomor 334/SKK.61.02/III/2018 tanggal 5 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor Register 121/SK/LEG.PDT/2018/PN Mpw pada tanggal 8 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut,

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 27 Februari 2018 Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Mpw tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memeriksa surat gugatan Pemohon Keberatan Terhadap Penetapan

Harga Ganti Rugi Pemohon tertanggal 26 Februari 2018 di bawah Register Perkara Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Mpw dalam perkara tersebut;

Mendengar Permohonan Pencabutan Permohonan Keberatan secara tertulis yang diajukan di depan persidangan pada tanggal 8 Maret 2018 dan dibacakan oleh Kuasa Hukum Pemohon sebagaimana terlampir dalam Surat Permohonan Pencabutan Keberatan tersebut;

Menimbang bahwa Permohonan Keberatan Terhadap Penetapan Harga Ganti Rugi tersebut belum pernah dibacakan dalam Persidangan karena pada saat sidang pertama Kuasa Hukum Pemohon Keberatan mengajukan Permohonan Pencabutan Keberatan atas permintaan Pemohon tertanggal 8 Maret 2018;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan Permohonan Keberatan tersebut diajukan sebelum persidangan pembacaan Permohonan Keberatan Terhadap Penetapan Harga Ganti Rugi dimulai dan selama proses persidangan yang berjalan para Termohon belum mengajukan jawaban atas Permohonan Keberatan Terhadap Penetapan Harga Ganti Rugi, sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari para Termohon maka pencabutan surat Permohonan tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan dari Kuasa Hukum Pemohon tersebut dapat dikabulkan, maka Permohonan Keberatan Terhadap Penetapan Harga Ganti Rugi tersebut haruslah dinyatakan **dicabut** dan membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Kuasa Hukum Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dari Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Mpw dari Pemohon Keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Mpw di **cabut**.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah untuk Mencoret perkara tersebut dalam Register yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon Keberatan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp281.000,00,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah oleh kami Majelis Hakim tersebut pada hari **Rabu Tanggal 14 Maret 2018** oleh kami **Rini Masyithah, S.H.,M.Kn.**, selaku Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Anwar W.M. Sagala, S.H.** dan **Laura T Situmorang, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan di Persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Ferri Yanuardi, S.H.** serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Keberatan, Kuasa Hukum Termohon Keberatan I dan Kuasa Hukum Termohon II;

Hakim-hakim Anggota

1. **Anwar W.M. Sagala, S.H.**

2. **Laura T Situmorang, S.H.**

Hakim Ketua

Rini Masyithah, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ferri Yanuardi, S.H.

Rincian biaya perkara :

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| Biaya Administrasi Proses Perkara | Rp 50.000,00 |
| Panggilan | Rp 190.000,00 |
| Redaksi | Rp 5.000,00 |
| Materai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| | Rp 281.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)